

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah.

Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab XVI Pasal 363 sampai dengan Pasal 372 menekankan bahwa pentingnya kerjasama daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang bersinergi dan saling menguntungkan. Sementara hubungan luar negeri masih menjadi domain dari Pemerintah Pusat, maka dalam pembentukan perjanjian kerjasama didasari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri selain itu ditambah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah, yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan kerjasama Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur.

Kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri pada hakikatnya merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah di luar negeri dan badan/lembaga luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan dengan rencana pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dalam rangka untuk memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama dimaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah dan badan lembaga luar negeri diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri dengan pagu anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 590.442.000,- dan terealisasi sebesar Rp 513.216.633,- . Manfaat dari Kegiatan ini adalah perkembangan kerjasama Jawa Timur antar Provinsi, Kabupaten/Kota secara kuantitas dan kualitas meningkat. Pelaksanaan kegiatan antara lain:

a) Kerjasama antar daerah di wilayah Madura Raya

Kawasan Pulau Madura menjadi salah satu kawasan strategis provinsi dari sudut pandang kepentingan ekonomi yang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 disebut sebagai kawasan agropolitan.

Sebagai kawasan strategis provinsi, kawasan Madura didorong percepatan persetujuannya, dan melalui Biro Humas dan Protokol Prov. Jatim

difasilitasi kerjasama regional 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Tanggal 20 November 2017 ditindaklanjuti naskah Kesepakatan Bersama (KSB) pembangunan daerah di wilayah Madura, dan pembentukan Sekber melalui keputusan Bupati.

Bidang Pariwisata menjadi bidang awal untuk dikerjasamakan, dan saat ini proses penyelesaian naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) Pariwisata dengan muatan Pariwisata berbasis syariah.

- b) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tentang kerjasama penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang tahun (2017-2022) tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan atau tindak pidana perdagangan orang kedua belah pihak.

- c) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tentang kerjasama bidang industri di perdagangan.

Kerjasama ini untuk meningkatkan perekonomian regional jatin dan sumbar sebagai upaya mensejahterkan masyarakat kedua wilayah melalui penguatan perdagangan dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan SDM khususnya para pengusaha industri kecil menengah kedua wilayah.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum adanya panduan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat yang mengikat semua Kementerian, Lembaga Negara maupun TNI,

POLRI dalam pembuatan draft kerjasama, seperti istilah Kesepakatan Bersama (KSB), ada yang menyebut Nota Kesepahaman, dsb, kadang-kadang ini menghambat proses pembahasan kerjasama, karena semua pihak mempunyai dasar peraturan perundang-undangan masing-masing.

- 2) Belum adanya sinergitas perencanaan dan kebutuhan dalam pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaan kerjasama.
- 3) Kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah dan pihak ketiga.
- 4) Belum semua Perangkat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memahami tentang legal drafting Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

b. Solusi

- 1) Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat mengusulkan peraturan pelaksanaan kerjasama yang mengikat semua Kementerian, Lembaga Negera maupun TNI POLRI tentang peraturan pelaksanaan kerjasama.
- 2) Dilaksanakan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah khususnya terkait dengan kerjasama antar daerah.
- 3) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama.
- 4) Rapat teknis tentang pembuatan draft legal drafting mengenai Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS).

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang pada hakekatnya mendorong untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah jelas mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman dan supremasi hukum. Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah daerah perlu menggali mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah melalui kerjasama daerah manfaat dari adanya kerjasama dari pihak ketiga, yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menstimulasi mobilitas sumber daya dan memperoleh manfaat dari sumber daya yang tersedia;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada di daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

Adapun peraturan yang mengatur kerjasama dengan lembaga internasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan kerjasama dengan lembaga International termasuk dalam kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dengan lembaga nasional dan internasional.

a) Kerjasama dengan lembaga dalam negeri :

- 1) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan TNI AL
 - Kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Jawa Timur.
- 2) Kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan TNI AL
 - Peningkatan Pendidikan dan Kualitas Sumber daya manusia dalam penerapan kurikulum khusus bela negara dan kemaritiman pada SMA Negeri Taruna Jawa Timur.
- 3) Kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan latihan TNI AL.

- Pelaksanaan Pelatihan kerja dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi pencari kerja Jawa Timur.
- 4) Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
 - Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Informasi Ekspor-Impor Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Timur.
 - 5) Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI
 - Kerjasama Pengelolaan Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur, Sistem Informasi Perdagangan antar pulau dan kegiatan misi dagang.
 - 6) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Dalam Negeri RI
 - Pengelolaan Kantor Perwakilan Dagang Jawa Timur, Sistem Informasi Perdagangan Antar Pulau dan Kegiatan Misi Dagang.
 - 7) Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Buru Selatan dengan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Ditjen Perdagangan Dalam Negeri RI
 - Peningkatan Perdagangan Antar Pulau.
 - 8) Kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Alor dan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI.
 - 9) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Malang
 - Perkembangan Inovasi pembelajaran, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
 - 10) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Trunojoyo Madura
 - Pengembangan Komoditas Jagung, Tebu, Garam dan Sapi.
 - 11) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan TNI AL

- Peningkatan Pendidikan dan Kualitas Sumber daya manusia dalam penerapan kurikulum khusus bela negara dan kemaritiman pada SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur.
- 12) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk.
- Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Timur.
- 13) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Pemanfaatan dan Pengembangan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa untuk Mendukung Pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
- 14) Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah IV Surabaya
- Program kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur.
- 15) Program kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur
- Program kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur.

b) Kerjasama dengan lembaga internasional :

- 1) Peace Corps Amerika (Program pengiriman relawan pendamping guru bahasa inggris di Indonesia. Relawan akan bertugas selama 2 tahun di SMP, SMA, MAN dan MTS di Jawa Timur).
- 2) USAID INTERNATIONAL FOUNDATION (SIF)
- Water of Life (Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan pasokan air bersih melalui pemasangan alat air penjernih air, pelatihan personal hygiene bagi siswa sekolah dasar dan pelatihan tentang water management bagi PNS yang dilakukan di Indonesia dan di Singapura)
 - Pediatric Emergency (Tujuan kerjasama ini untuk memperkuat kapasitas dokter dan perawat dalam rangka menurunkan angka kematian bayi)
- 3) Kerjasama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA)
- Pengirimantenagaahlimuda (*Korea Junior Expert*)bidangbahasa Korea

keJawaTimur.

- 4) Kerjasama dengan International Labour Organizations (ILO) dan Provinsi Auvergne, Prancis
 - Kerjasama Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Para pihak masih melakukan pengidentifikasian kegiatan yang dikerjasamakan ;
- 2) Ada pihak yang tidak hadir pada saat penanda tangan;
- 3) Peluang Kerjasama dgn Lembaga Internasional belum banyak dimanfaatkan secara merata oleh Kab/Kota;
- 4) Kurangnya pemahaman tentang arti penting Kerjasama dengan Lembaga Internasional;
- 5) Daerah kurang memahami tentang tata naskah perjanjian, sehingga banyak daerah yang telah membuat naskah perjanjian dengan Lembaga Internasional dengan banyak kekurangan, baik dalam substansi maupun pasal-pasal wajib seperti hak dan kewajiban, Unit Pelaksana, Working Group, perselisihan, dan lain-lain
- 6) Pemerintah Pusat masih beranggapan bahwa Pemerintah Daerah harus selalu menyetujui tentang daerah yang ditunjuk/dijadikan sebagai locus implementasi program Lembaga Internasional;
- 7) Dengan dasar otonomi daerah, masih ada Kab/kota yang menjalin kerjasama dengan lembaga internasional tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

b. Solusi

- 1) Melakukan koordinasi intens baik kepada OPD terkait maupun dengan mitra kerjasama;
- 2) Membuat surat Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama;
- 3) Pembahasan Perjanjian Kerjasama dijadwalkan 3 (tiga) bulan setelah penanda tangan Kesepakatan Bersama;

- 4) Sosialisasi profil dan program Lembaga Internasional, penyusunan naskah kerjasama (*Technical Arrangement*) ke Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan tujuan :
 - a. Menginformasikan bahwa beberapa program dari Lembaga Internasional mampu mendukung program pembangunan daerah, dengan pembiayaan pembangunan diluar APBD
 - b. Daerah memahami tata cara penyusunan *Technical Arrangement* dengan pihak Lembaga Internasional, dengan demikian pasal-pasal yang mungkin bisa merugikan daerah dapat dihindari;
- 5) Sosialisasi tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah , dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kerjasama yang dilakukan antara daerah dengan Lembaga Internasional;
- 6) Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Pemerintah Pusat (Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan Kementerian terkait), bahwa karena tempat implementasi program Lembaga Internasional ada di daerah, maka dalam menentukan tempat implementasi program, daerah harus ikut sertakan dalam penentuan program dan *locus*-nya.

C. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Batas daerah merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu daerah. Batas daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan maupun desa pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah di mana di dalamnya mengandung makna keberadaan teritorial daerah. Batas daerah selain sebagai penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas pengelolaan kegiatan usaha suatu daerah.

Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka nilai tata batas wilayah pun menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa batas daerah itu penting dan strategis namun pelaksanaannya memerlukan adanya pedoman pelaksanaan sebagai dasar pemahaman yuridis, teknis survei dan pemetaan, sehingga untuk melaksanakan penegasan batas daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang akan diwujudkan adalah batas daerah yang jelas dan pasti di lapangan memenuhi aspek yuridis dan fisik. Dengan terbitnya Permendagri ini bukan berarti mengkotakkan wilayah, tetapi lebih pada penataan batas wilayah kerja Administrasi Pemerintahan, untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

a) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Perkembangan segmen batas antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur :

- 1) 1 (satu) segmen batas dengan Provinsi Jawa Tengah, yang terbentang dari Kabupaten Tuban hingga Kabupaten Pacitan dimana berbatasan langsung dengan Kabupaten/kota yang berada di Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah.
- 2) 68 (enam puluh delapan) segmen batas Kabupaten/kota, dengan rincian:
 - 46 (empat puluh enam) segmen telah terbit Permendagri; dan
 - 22 (dua puluh dua) segmen belum terbit Permendagri.
- 3) Dari 22 (dua puluh dua) segmen batas Kabupaten/kota yang belum diterbitkan Permendagri, dengan rincian sebagai berikut:
 - 20 (dua puluh) segmen telah selesai dilaksanakan dan menunggu proses verifikasi serta klarifikasi data dari Ditjen BAK Kemendagri RI.
 - 2 (dua) segmen dalam proses perselisihan, yaitu:
 - Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di kawasan Gunung Kelud.

- Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso yang terletak pada Kawah Ijen.
- 4) Pemerintahan di Daerah harus mampu mengidentifikasi dan mendeteksi eksistensi masalah Penataan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota, karena Batas Daerah yang telah ditegaskan dan mempunyai kepastian hukum adalah Batas Daerah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dilengkapi dengan Daftar Koordinat dan Peta.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017, yaitu :
- a. Pada tanggal 17 – 19 Mei 2017, telah dilakukan Rapat Koordinasi, Fasilitasi Dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi Dan Antar Kabupaten/Kota untuk membahas penyelesaian 11 (sebelas) segmen batas, yaitu:
- Kabupaten Blitar - Kabupaten Tulungagung
 - Kabupaten Madiun - Kabupaten Magetan
 - Kabupaten Trenggalek - Kabupaten Ponorogo
 - Kabupaten Jombang - Kabupaten Lamongan
 - Kabupaten Madiun - Kabupaten Ngawi
 - Kabupaten Magetan - Kabupaten Ngawi
 - Kabupaten Blitar - Kota Blitar
 - Kota Surabaya - Kabupaten Sidoarjo
 - Kabupaten Situbondo - Kabupaten Probolinggo
 - Kabupaten Banyuwangi - Kabupaten Jember
 - Kabupaten Jember - Kabupaten Probolinggo
- Yang dihasilkan 11 berita acara kesepakatan penyelesaian segmen batas antar pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai masukan masukan bagi Kemendagri RI untuk mempercepat penerbitan Permendagri tentang Penegasan 11 segmen batas dimaksud.
- b. Terhadap permasalahan segmen batas Kediri – Blitar yang berada di wilayah Gunung Kelud, pada tahun 2017 telah dilakukan upaya penyelesaiannya berupa :

- Rapat pada tanggal 12 September 2017 di Ruang Rapat Lt. 5 Gedung H Ditjen BAK Kemendagri RI dengan hasil Tim PBD Kabupaten Blitar dan Tim PBD Kabupaten Kediri akan melakukan kajian dan verifikasi bersama difasilitasi Tim PBD Provinsi Jawa Timur dan hasilnya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2017 kepada Tim PBD Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apabila pada tenggat waktu tersebut belum ada hasil kajian bersama maka Pemerintah Pusat akan menetapkan batas kedua kabupaten
- Fasilitasi batas daerah pada tanggal 11 Oktober 2017 di Ruang Rapat Wisma Tamu Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar sepakat menggunakan Peta RBI Seamless Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan akan dilakukan pelacakan penarikan batas daerah pada tanggal 12 s.d 13 Oktober 2017 yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Kediri
- Pada tanggal 12 Oktober 2017, Tim PBD Provinsi Jawa Timur bersama Tim PBD Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri melakukan verifikasi pelacakan awal titik simpul sub segmen P.55 batas 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri terletak di Desa pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, Desa Setonorejo Kec. Kras Kab. Kediri dan Desa Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar menyusuri hingga titik sub segmen P.45 dengan disertai pengambilan titik koordinat sebanyak 13 titik. Selanjutnya disepakati dilakukan penarikan garis batas secara kartometrik pada tanggal 13 Oktober 2017 di Ruang Rapat Perdana Kabupaten Blitar
- Pelaksanaan penarikan garis batas secara kartometrik dilaksanakan dengan mengundang Camat dan Kepala Desa yang berbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Oktober 2017, dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak terhadap hasil plot koordinat pada beberapa titik sub segmen

- Dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kediri, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Jawa Timur pada 15 desember 2017 dengan kesimpulan:
 - Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar sepakat titik batas daerah yang dimulai dari sub segmen P.55 batas 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri terletak di Desa pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, Desa Setonorejo Kec. Kras Kab. Kediri dan Desa Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar hingga sub segmen P.16 Desa Sumberasri Kec. Nglegok Kab. Blitar dengan Desa Margourip dan Desa Manggis Kec. Ngancar Kab. Kediri.
 - Pada titik sub segmen P.34 dan P.33B akan dilakukan verifikasi lapangan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Pukul 08.00 WIB bertemu di Kantor Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
 - Titik P.16 s.d BPN.25 masing-masing menyampaikan bukti administrasi terkait kepemilikan Hak Atas Tanah.
 - Sepakat pada Titik BPN.25, BPN.26, BPN.28 dan BPN.30 dan BPN.31 dengan titik koordinat sesuai dengan pengukuran Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2017. Pada titik BPN.31 menyusuri batas luar HGU ke arah Puncak Gunung Umbuk pada koordinat X 639228,2498 : Y 9121643,2630.
 - Puncak Gunung Umbuk hingga titik simpul pertigaan batas 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, Kedua Pemerintah Kabupaten akan dibahas kembali yang difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Berdasarkan angka 5 (lima) di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meminta kembali perpanjangan kepada Menteri Dalam Negeri RI terkait titik simpul pertigaan batas 3 (tiga) kabupaten dimaksud.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Ketidakjelasan Undang-Undang Pembentukan:

Salah satu penyebab yang menonjol terdapat pada Undang-Undang pembentukan Pemda, klausul tentang batas hanya disebutkan sebagai berbatasan dengan daerah tetangganya. Misalnya disebelah utara berbatasan dengan daerah A; di sebelah selatan berbatasan dengan daerah B dst. (sehingga muncullah perbedaan penafsiran antar Undang-Undang, perbedaan pasal-pasal dengan peta lampiran, ketidakjelasan peta lampiran).

- Perebutan Sumber Daya Alam (SDA):

Kalau di daerah itu ada sumber SDA maka batas bisa jadi rebutan. Masing-masing pihak biasanya akan berlomba melayani dan itulah awal sengketa.

- Pelayanan Publik:

Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada warganya. Diharapkan warga yang ada di daerah batas tersebut lebih dekat dengan pusat-pusat pelayanan.

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui:

- Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang harus dipakai dalam mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi.
- Mediasi yang terus dilakukan dan komunikasi dengan kabupaten/kota.
- Meminimalisir munculnya ego daerah sebagai imbas dari kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengelola dan bertanggungjawabkan daerahnya.
- Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah, terutama dalam mengatasi problem keterbatasan APBD dan sumber daya alam.

- Efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan publik.
- Meningkatkan daya saing daerah.
- Sinergitas antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Jawa Timur selama Tahun 2017 :

a) Angin Kencang

Selama tahun 2017 ada 39 kejadian Bencana Angin Kencang di Jawa Timur yang meliputi 20 Kabupaten/Kota.

Penanganan Bencana Angin kencang di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.1 Kejadian Bencana Angin Kencang Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Banyuwangi	3
2	Kab. Blitar	1
3	Kab. Bondowoso	2
4	Kab. Gresik	3
5	Kab. Jember	2
6	Kab. Jombang	4
7	Kab. Kediri	2
8	Kab. Lumajang	1
9	Kab. Magetan	1
10	Kota Malang	1
11	Kab. Mojokerto	1
12	Kab. Ngawi	2
13	Kab. Pacitan	1
14	Kab. Ponorogo	2
15	Kab. Probolinggo	3
16	Kab. Sidoarjo	4
17	Kab. Situbondo	2

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
18	Kab. Sumenep	2
19	Kab. Tulungagung	1
20	Kota Surabaya	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

b) Angin Puting Beliung

Selama tahun 2017 ada 39 kejadian Bencana Puting Beliung di Jawa Timur yang meliputi 19 Kabupaten/Kota.

Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.2 Kejadian Bencana Angin Puting Beliung Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bondowoso	2
2	Kab. Gresik	1
3	Kab. Jember	4
4	Kab. Kediri	1
5	Kab. Lumajang	1
6	Kab. Madiun	1
7	Kab. Magetan	2
8	Kab. Malang	6
9	Kota Malang	1
10	Kab. Mojokerto	1
11	Kab. Nganjuk	3
12	Kab. Pamekasan	1
13	Kab. Pasuruan	2
14	Kota Pasuruan	1
15	Kab. Sampang	1
16	Kab. Sidoarjo	3
17	Kab. Situbondo	3
18	Kab. Sumenep	3

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
19	Kab. Tulungagung	2

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

c) Gempa Bumi

Selama tahun 2017 ada 2 kejadian Bencana Gempa Bumi di Jawa Timur yang meliputi 2 Kabupaten.

Penanganan Bencana Gempa Bumi selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.3 Kejadian Bencana Gempa Bumi Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Lumajang	1
2	Kab. Malang	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

d) Banjir

Selama tahun 2017 ada 153 kejadian Bencana Banjir di Jawa Timur yang meliputi 31 Kabupaten/Kota.

Penanganan Bencana Banjir di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.4 Kejadian Bencana Banjir Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bangkalan	1
2	Kab. Banyuwangi	6
3	Kota Batu	2
4	Kab. Blitar	4
5	Kab. Bojonegoro	3
6	Kab. Gresik	10

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
7	Kab. Jember	6
8	Kab. Jombang	10
9	Kab. Kediri	2
10	Kab. Lamongan	2
11	Kab. Lumajang	5
12	Kab. Madiun	2
13	Kab. Magetan	3
14	Kab. Malang	2
15	Kota Malang	1
16	Kab. Mojokerto	13
17	Kab. Nganjuk	9
18	Kab. Ngawi	3
19	Kab. Pamekasan	1
20	Kab. Pasuruan	23
21	Kota Pasuruan	10
22	Kab. Ponorogo	4
23	Kab. Probolinggo	4
24	Kab. Sampang	7
25	Kab. Sidoarjo	6
26	Kab. Situbondo	1
27	Kab. Sumenep	3
28	Kota Surabaya	2
29	Kab. Trenggalek	2
30	Kab. Tuban	5
31	Kab. Kab. Tulungagung	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

e) Banjir Bandang

Selama tahun 2017 ada 14 kejadian Bencana Angin Kencang di Jawa Timur yang meliputi 7 Kabupaten.

Penanganan bencana banjir bandang selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.5 Kejadian Bencana Banjir Bandang Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bojonegoro	5
2	Kab. Bondowoso	2
3	Kab. Jember	2
4	Kab. Kediri	2
5	Kab. Mojokerto	1
6	Kab. Ngawi	1
7	Kab. Probolinggo	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

f) Banjir dan Tanah Longsor

Selama tahun 2017 ada 7 kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Timur yang meliputi 7 Kabupaten/Kota.

Penanganan bencana banjir dan tanah longsor selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.6 Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bangkalan	1
2	Kota Batu	1
3	Kab. Lumajang	1
4	Kab. Magetan	1
5	Kab. Malang	1
6	Kab. Pacitan	1
7	Kab. Ponorogo	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

g) Banjir Rob

Selama tahun 2017 ada 3 kejadian Bencana Banjir Rob di Jawa Timur yang meliputi 3 Kabupaten/Kota.

Penanganan bencana banjir Rob selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.7 Kejadian Bencana Banjir Rob Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kota Pasuruan	1
2	Kab. Sidoarjo	1
3	Kab. Lumajang	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

h) Gerakan Tanah

Selama tahun 2017 ada 7 kejadian Bencana Gerakan Tanah di Jawa Timur yang meliputi 4 Kabupaten.

Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.8 Kejadian Bencana Gerakan Tanah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Kediri	1
2	Kab. Pacitan	1
3	Kab. Ponorogo	2
4	Kab. Trenggalek	3

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

i) Kebakaran

Selama tahun 2017 ada 3 kejadian Bencana Kebakaran di Jawa Timur yang meliputi 3 Kabupaten.

Penanganan Bencana Kebakaran di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.9 Kejadian Bencana Kebakaran Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bojonegoro	1
2	Kab. Gresik	1
3	Kab. Sidoarjo	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

j) Kebakaran Hutan

Selama tahun 2017 ada 59 kejadian Bencana Kebakaran di Jawa Timur yang meliputi 9 Kabupaten.

Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.10 Kejadian Bencana Kebakaran Hutan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Bojonegoro	1
2	Kab. Bondowoso	2
3	Kab. Lumajang	2
4	Kab. Mojokerto	2
5	Kab. Nganjuk	21
6	Kab. Ngawi	1
7	Kab. Ponorogo	16
8	Kab. Probolinggo	2
9	Kab. Situbondo	12

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

k) Tanah Longsor

Selama tahun 2017 ada 85 kejadian Bencana Kebakaran di Jawa Timur yang meliputi 19 Kabupaten/Kota.

Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Jawa Timur selama tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Tabel 6.11 Kejadian Bencana Tanah Longsor Hutan Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian
(1)	(2)	(3)
1	Kota Batu	1
2	Kab. Blitar	2
3	Kab. Bondowoso	1
4	Kab. Jember	2
5	Kab. Kediri	3
6	Kab. Lumajang	2
7	Kab. Magetan	6
8	Kab. Malang	4
9	Kota Malang	1
10	Kab. Mojokerto	1
11	Kab. Nganjuk	2
12	Kab. Ngawi	3
13	Kab. Pacitan	13
14	Kab. Ponorogo	16
15	Kota Probolinggo	1
16	Kab. Situbondo	5
17	Kab. Trenggalek	18
18	Kab. Tuban	3
19	Kab. Tulungagung	1

Sumber : Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur
(Kejadian Bencana Tahun 2017)

2. Status Bencana (Nasional, Regional / Provinsi, Lokal / Kabupaten/Kota)

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan

"Status Bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota). Penetapan "Status Bencana" dilakukan atas rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana, dalam hal ini BNPB / BPBD. "Status Bencana" meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, juga melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan sesuai dengan peran dan fungsi dibidang kebencanaan, pada tahun 2017 BPBD Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.386.851.300,00 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 yang terdiri atas :

▪ Belanja Tidak Langsung (BTL)	Rp. 7.414.776.000,00
▪ Belanja Langsung (BL)	Rp. 10.972.075.300,00
▪ Realisasi s/d Desember 2017	Rp. 17.418.734.523,00

Alokasi anggaran penanganan Status Keadaan Darurat Tahun 2017 Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Sumber Dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.212.170.500,00 yang dipergunakan untuk :

1. Penanganan Kekeringan	Rp. 4.851.195.500,00
2. Penanganan Banjir	Rp. 25.630.975.000,00

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan :

- a) Menyusun Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB), yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;
- b) Melakukan penyusunan Data Informasi Bencana Jawa Timur, sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana;
- c) Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengurangan resiko bencana di lingkungan perumahan dan permukiman dengan membentuk Desa Tangguh dan Pena Sekolah (Sekolah Peduli Bencana);
- d) Menyelenggarakan Gladi lapang Siaga Bencana dengan Instansi terkait, TNI / POLRI / SAR (Relawan) dan Swasta dalam Kegiatan Mitigasi Bencana.

5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Potensi Bencana yang diperkirakan akan terjadi di Jawa Timur pada tahun 2018 :

a. Potensi Bencana Kekeringan

Pengertian Kekeringan ada 3 kategori jenis kekeringan sebagai berikut :

- **Kering Langka Terbatas**, dengan kriteria ketersediaan air 30-60 liter / hari / orang, untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (100 s/d 500 meter);
- **Kering Langka**, dengan kriteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air (500 meter s/d 3 kilometer);
- **Kering Kritis**, dengan kriteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/ orang untuk pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air diatas 3 kilometer.

b. Bencana Gunung Api

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten / Kota merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 38.847.561 jiwa, yang mempunyai luas 47.995 Km² meliputi 90% daratan dan 10% Kepulauan dengan kondisi Geografis Jawa Timur mempunyai **7 (tujuh) Gunung api aktif yaitu :**

- Gunung Semeru
- Gunung Kelud
- Gunung Raung
- Gunung Ijen
- Gunung Bromo
- Gunung Lamongan
- Gunung Welirang

c. Potensi Bencana Sungai Besar

Provinsi Jawa Timur memiliki 2 (Dua) Sungai Besar, yaitu :

- **Sungai Bengawan Solo**, yang melintasi di 5 Kabupaten
Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan dan Kab. Gresik
- **Sungai Brantas** yang melintas di 7 (tujuh) Kabupaten / Kota
Kab. Malang, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kota Surabaya

d. Potensi Bencana Tsunami

Gelombang air laut yang membawa material baik berupa sisa-sisa bangunan, tumbuhan dan material lainnya menghempas segala sesuatu yang berdiri di dataran pantai dengan kekuatan yang dahsyat. Bangunan-bangunan yang memiliki dimensi lebar dinding sejajar dengan garis pantai atau tegak lurus dengan arah datangnya gelombang akan mendapat tekanan yang paling kuat sehingga akan mengalami kerusakan yang paling parah. Gelombang air ini juga akan menggerus fondasi dan menyeret apapun yang berdiri lepas dipermukaan dataran pantai dan dibawa ke laut.

Di Jawa Timur wilayah rawan gempa dan Tsunami utamanya pada pantai selatan Jawa Timur, antara lain :

1. Resiko besar Tsunami, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Pacitan dan Trenggalek.

2. Resiko sedang Tsunami, meliputi Kabupaten Malang bagian selatan, Blitar selatan, Lumajang, Tulungagung.

Untuk daerah rawan Tsunami, ditetapkan daerah bahaya I (satu) dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Permukiman dikembangkan berada di belakang Daerah Bahaya I. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan Tsunami (Daerah Bahaya I) terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang Tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.

e. Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau guncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. Getaran tersebut menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runturan batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di Jawa Timur banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitude besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat.

f. Bencana Banjir

Penentuan zona daerah rawan banjir menggunakan satelit penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan

memadukan antara fenomena banjir dan kemampuan data satelit. Citra penginderaan jauh yang berupa Citra Landsat atau Citra Spot dapat menyajikan informasi suatu daerah, sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk parameter kajian banjir, serta analisis fenomena alam yang terjadi. Salah satu parameter yang digunakan adalah bentuk lahan dan penutup/penggunaan lahan dianalisis dengan teknik SIG (Sistem Informasi Geografis) dan diuji keakuratannya dengan menggunakan data sekunder seperti data daerah genangan dan data hasil survei lapangan.

Variabel indikator yang mempunyai pengaruh besar atau berpotensi terjadinya banjir adalah penggunaan lahan berupa lahan terbuka hasil dari pembukaan lahan atau adanya konversi lahan dari lahan / daerah yang digunakan untuk resapan menjadi lahan terbangun. Di Jawa Timur lokasi rawan banjir berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo dan daerah yang merupakan *bottleneck* Sungai Bengawan Solo yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu daerah pantai utara Jawa Timur yang selalu terkena banjir adalah Kabupaten Lamongan, Tuban, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo.

Berdasarkan variabel indikator kemiringan lereng bahwa daerah yang berpotensi rawan banjir adalah daerah yang mempunyai topografi datar sampai dengan daerah yang bertopografi landai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 - 8 %. Untuk wilayah Jawa Timur daerah yang bertopografi datar sampai dengan landai yaitu daerah pantai utara Jawa Timur dan daerah di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Bengawan Solo.

Variabel indikator lain yang berpengaruh terjadinya banjir adalah jenis tanah dan jenis batuan. Analisis tanah terangkum dalam analisis geomorfologi. Secara geomorfologis daerah rawan banjir terdapat pada bentuk lahan marine, uvial, dan uvio marine (uvio marine merupakan gabungan bentuk lahan marine dan bentuk lahan uvial). Bentuk lahan marine terbentang di sepanjang pantai yang bertopografi datar, seperti di pantai utara Jawa Timur. Sedangkan variabel jenis batuan terangkum dalam analisis geologi. Di daerah sepanjang sungai

Brantas dan Bengawan Solo yang merupakan daerah subur terdiri dari batuan Alluvium.

g. Bencana Tanah Longsor

Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan. Terdapat 21 Kabupaten yang merupakan daerah rawan Longsor, yaitu : Kabupaten Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Kota Batu.

h. Bencana Kebakaran

Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca.

E. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Taman Hutan Raya (TAHURA) Raden Soerjo merupakan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Taman Hutan Raya adalah

kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, yakni penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya ini memiliki ekosistem hutan hujan tropik yang lengkap vegetasinya mulai dari perdu hingga kanopi.

Kriteria penetapan kawasan TAHURA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
- b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
- f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

Tahura R. Soerjo memiliki fungsi strategis dalam menunjang kehidupan di sekitarnya, yakni sebagai :



1. daerah tangkapan air (*catchment area*) bagi sumber-sumber air maupun daerah-daerah aliran sungai (DAS) di sekitarnya, seperti DAS Brantas, DAS Kromong, DAS Konto, dan DAS-DAS yang lain.
2. ekosistem yang menyediakan ruang bagi keberlangsungan kehutanan flora dan fauna endemik/ non endemik.
3. obyek wisata alam dengan “bermodalkan” keunikan lansekap yang mampu menjadi pendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

Secara geografis, Tahura R. Soerjo terletak pada posisi 7° 40' 10" - 7° 49' 31" LS dan 112° 22' 13" - 112° 46' 30" BT. Luas wilayah mencapai 27.868,30 Ha. (didasarkan pada Kepmenhut Nomor 80/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, jo Nomor 1190/Kpts-II/2002 tanggal 2 April 2002). Kawasan Tahura R. Soerjo

berbatasan (sekaligus masuk kedalam) wilayah administrasi kabupaten di sekitarnya, yaitu :

- Di sebelah utara, dengan : Kabupaten Mojokerto.
- Di sebelah timur, dengan : Kabupaten Pasuruan.
- Di sebelah selatan, dengan : Kabupaten Malang dan Kota Batu.
- Di sebelah barat, dengan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.

Peta Situasi Tahura R. SOERJO



Secara administratif, kawasan Tahura R. Soerjo yang termasuk dalam kelompok Hutan Arjuno lalijiwo terletak di enam kabupaten/kota yakni Kabupaten

Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri dan Kota Batu. Kawasan Tahura R Soerjo ini juga merupakan wilayah eks kawasan pemangkuan hutan dari KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Malang, KPH Pasuruan, dan KPH Jombang (ketiganya merupakan bekas kawasan hutan lindung), serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Jatim II yang merupakan eks cagar alam. Berikut ini adalah rincian kawasan Tahura R. Soerjo ditinjau dari asal wilayah :

Tabel 6.12 Rincian kawasan Tahura R. Soerjo ditinjau dari asal wilayah

NO	Eks KAWASAN	KABUPATEN/ KOTA	LUAS (Ha)
1	KPH Malang (Eks Hutan Lindung)	Kab. Malang dan Kota Batu	14.091,40
2	KPH Pasuruan (Eks Hutan Lindung)	Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto	5.952,20
3	KPH Jombang (Eks Hutan Lindung)	Kab. Jombang dan Kab. Kediri	2.864,70
4	Balai KSDA Jatim II (Eks Cagar Alam)	Kab. Malang, Kab. Pasuruan, dan Kota Batu	4.960,00
JUMLAH			27.868,30

Kawasan hutan Tahura R. Soerjo merupakan penggabungan kawasan hutan lindung seluas 22.908,3 Ha dan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo seluas 4.960 Ha (seperti tersebut pada tabel di atas) yang dibagi menjadi 5 blok berdasarkan ekosistem, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan, yaitu :

- a. *Blok Perlindungan*, (dengan luas 7.490 Ha atau 26,88 %) adalah merupakan bagian Tahura yang memiliki kelerengan sangat curam, perwakilan ekosistem, tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perjanjian khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas, terdapat beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :
 - Fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas.
 - Penelitian ilmiah.
- b. *Blok Koleksi Tumbuhan (Flora) dan Satwa (Fauna)*, (dengan luas 18.686,30 Ha atau 67,05 %) adalah daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar, dan tempat penangkaran satwa serta

pembibitan flora atau jenis tanaman asli dan bukan asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah hutan Indonesiak. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :

- Pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna.
- Penanaman dan atau pengayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa.
- Peneiitian flora dan fauna.

c. *Blok Pemanfaatan Intensif*, (dengan luas 258,1 Ha atau 0,93 %) adalah daerah di dalam kawasan Tahura yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata bebas serta potensi pemanfaatan lainnya yang sesuai fungsi Tahura. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini yakni :

- Penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah.
- Rehabiilitasi satwa.
- Pengembangan pengusaha pariwisata alam.
- Pembinaan cinta alam.
- Pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas.

Adapun jenis pemanfaatan pada blok ini berupa :

- a. Cagar/ Arboretum, Jogging Track, Gua Jepang (Kota Batu).
- b. Bumi Perkemahan Pacet, Watu Ondo, Watu LumpangPutuk Puyang, Candi Pari,Air Terjun Widodari (Mojokerto).
- c. Pait/ Coban Slimping, Madiredo/ Coban Supit Urang, Madiredo/ Coban Sriti (Malang).
- d. Obyek Wisata Alam (OWA) Air Terjun Tretes, Prigen, Tambaksari (Pasuruan).
- e. *Blok Pemanfaatan Tradisional*, (dengan luas 201,25 Ha atau 0,72 %) adalah merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat sebagai upaya untuk meredam tekanan masyarakat terhadap kawasan Tahura, dalam bentuk hutan cadangan pangan atau wanafarma atau wanatani dengan tetap

mempertikan aspek konservasi tanah dan pelestarian alam. Kegiatan yang dapat dilakukan di blok ini adalah :

- Hutan cadangan pangan.
 - Wanafarma dan wanatani.
 - Penanaman tanaman semusim.
 - Penanaman tanaman buah-buahan oleh masyarakat.
 - Penanaman atau pengayaan tanaman hutan.
- f. *Blok Rehabilitasi*, (dengan luas 1.232,65 Ha atau 4,42 %) adalah blok yang diperuntukkan untuk merehabilitasi lokasi-lokasi yang terdegradasi seperti bekas kebakaran dan lainnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah penanaman dan persemaian bibit tanaman.

Potensi TAHURA R.Soerjo

Kawasan Tahura R. Soerjo memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi wilayah beberapa kabupaten/kota maupun provinsi karena memiliki potensi wisata alam cukup besar. Disamping itu, kawasan hutan tersebut dapat mengatur fungsi hidro-orologis DAS Brantas karena berada di hulu DAS tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh UPT Tahura R. Soerjo terdapat 163 titik sumber mata air yang berada di Kawasan Tahura R. Soerjo yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Malang (30 titik), Kabupaten Pasuruan (15 titik), Kabupaten Mojokerto (69 titik), Kabupaten Jombang (14 titik) dan Kota Batu (35 titik).

Disekitar kawasan Tahura R. Soerjo terdapat 43 Desa penyangga yang tersebar di 5 Kabupaten/ Kota serta 35 Kelompok Tani Tahura (KTT). Berikut adalah tabel tentang lokasi Desa Penyangga dan KTT yang berada di Desa Penyangga Tersebut.

Tahura R. Soerjo menyimpan kekayaan ragam tumbuhan endemik yang dikelompokkan menjadi tiga tipe vegetasi yaitu :

- a. Hutan Alam Cemara, terdapat di Gunung Arjuno Lalijiwo pada ketinggian 1.800 meter dpl dengan kerapatan pohon (kisaran) 80-156 pohon/ Ha.

- b. Padang Rumput, terdapat di lereng Gunung Welirang dengan luas sekitar 200 Ha.
- c. Daerah Hutan Hujan Tropis Tengah, terdapat di ketinggian 2.000-2.700 meter dpl merupakan hutan campuran tiga tingkatan vegetasi yaitu pohon, semak dan tumbuhan bawah.

Disamping dipergunakan sebagai tempat persemaian untuk kegiatan rehabilitasi, kawasan Tahura R. Soerjo juga dilakukan upaya pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan Obyek Wisata Alam (OWA) di kawasan Tahura R Soerjo. Obyek Wisata Alam seperti Permandian Air Panas Cangar, Air Terjun Watuondo, Air Terjun Tretes, OWA Claket, pendakian, wisata situs, wisata religius dan tempat/fasilitas rekreasi lainnya menjadi prioritas untuk terus dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik dan memuaskan kepada pengunjung.

Tabel 6.13 Desa Penyangga dan KTT

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
1	Kab. Malang : 1) Kec. Lawang 2) Kec. Singosari 3) Kec. Karangploso 4) Kec. Pujon 5) Kec. Ngantang 6) Kec. Kasembon	1) Wonorejo 2) Toyomarto 3) Gunungrejo 4) Klampak 5) Tawangargo 6) Madirejo 7) Wiyurejo 8) Tawangsari 9) Ngabab 10) Jombok 11) Pait	1) KTT Wono Agung 2) KTT Lestari 3) KTT Sukomulyo 4) KTT Wono Lestari 5) KTT Alam Lestari 6) KTT Harapan Makmur 7) KTT Mawar Mekar 8) KTT Kebon Garung 9) KTT Tani Lestari 10) KTT Budi Lestari 11) KTT Sri Rejeki
2	Kab. Mojokerto : 1) Kec. Pacet	1) Padusan 2) Pacet 3) Cembar 4) Claket 5) Kemiri 6) Sajen	1) KTT Alam Lestari 2) KTT Budidaya 3) KTT Wonoagung 4) KTT Agung 5) KTT Rukun Makmu 6) KTT Kembang Gading

No	Kab/Kota/Kec	Desa	KTT
	2) Kec. Trawas 3) Kec. Gondong 4) Kec. Jatirejo	7) Wiyu 8) Ketapan Rame 9) Trawas 10) Ngembat 11) Begagan Limo 12) Dilem 13) Gumeng 14) Tawang Rejo 15) Rejosari 16) Jembul	7) KTT Sidodai Makmur 8) KTT Sumber Bejo 9) KTT Pringgodani 10) KTT Sumber Galah 11) KTT Sentono Sari Rejo 12) KTT Nambi Agung 13) KTT Selo Brojo 14) KTT Watu Jengger 15) KTT Tirto Wening 16) KTT Dadapan
3	Kab. Pasuruan : 1) Kec. Purwosari 2) Kec. Purwodadi	1) Tambaksari 2) Cendono 3) Prigen 4) Pencalukan 5) Ledug 6) Jatiarjo 7) Dayurejo 8) Lumbangrejo	1) KTT Wana Surya Lestari 2) KTT Lembu Lestari 3) –Belum Terbentuk- 4) KTT Pelestari 5) KTT Subur Makmu 6) KTT Arjuna Lestari 7) KTT Seruwo Rejo Makmur 8) –Belum Terbentuk-
4	Kabupaten Jombang : 1) Kec. Wonosalam	1) Carang wulung 2) Galengdowo 3) Panglungan 4) Jarak 5) Wonosalam	1) KTT Sumber Makmu 2) –Belum Terbentuk- 3) –Belum Terbentuk- 4) –Belum Terbentuk- 5) –Belum Terbentuk-
5	Kota Batu : 1) Kec. Bumiaji	1) Tulungrejo 2) Giripurno 3)	1) KTT Tahura Lestari 2) –Belum Terbentuk- 3) –Belum Terbentuk-
6	Kediri 1) Kec. Kandangan	1) Medowo	1) –Belum Terbentuk-
	JUMLAH	44 desa	35 KTT

Optimalisasi kawasan Tahura R. Soerjo, dilakukan melalui penyelenggaraan pengelolaan kawasan yang memenuhi aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan upaya tersebut, strategi pengelolaan diarahkan kepada :

- a. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan Tahura termasuk siswa sekolah terkait tentang upaya pelestarian dan pengamanan Tahura R. Soerjo.
- b. Penguatan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tahura seperti rehabilitasi dan pengamanan hutan.
- c. Penggalian dan pengembangan potensi masyarakat desa penyangga.
- d. Pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitasi (reboisasi), restorasi dan perlindungan kawasan yang berkesinambungan.
- e. Koordinasi dengan instansi terkait baik instansi daerah maupun pusat dalam rangka konsolidasi dan penguatan kerjasama.
- f. Pengenalan tentang Tahura R. Soerjo, mengenai lokasi, potensi dan manfaat dari Taman Hutan Raya.

2. Sumber Anggaran

Untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Tahura R. Soerjo yang memenuhi aspek ekologi, sosial dan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan berupa anggaran dana yang bersumber dari APBD Provinsi. Pada Tahun 2017 UPT Tahura R. Soerjo mendapatkan dana sebesar Rp. 3.510.986.000,00 yang dituangkan dalam dokumen anggaran pada kegiatan :

Pelestarian dan penataan Kawasan Tahura R. Soerjo sebesar Rp. 3.510.986.000,00 untuk :

- Pemeliharaan tanaman persemaian
- Penanggulangan dan pengamanan gangguan hutan
- Pembangunan Sarana Prasarana Obyek Wisata Alam (OWA)
- Penyuluhan masyarakat dan siswa sekolah di desa penyangga
- penanggulangan dan pengamanan gangguan hutan

3. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi

Permasalahan :

- Angka gangguan keamanan terhadap kawasan Tahura Raden Soerjo masih tinggi seperti pencurian kayu, dan lainnya yang disebabkan karena minimnya jumlah Satuan Pengamanan Hutan yang melakukan pengamanan kawasan Tahura R. Soerjo yang mencakup 43 desa penyangga yang tersebar di 6 kabupaten/kota.
- Jumlah petugas pelayanan pada obyek wisata alam Tahura R. Soerjo kurang memadai dibanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut sehingga berimplikasi pada layanan yang kurang optimal.
- Perubahan tutupan kawasan dari berhutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh gangguan keamanan (kebakaran hutan) mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi kawasan Tahura Raden Soerjo sebagai daerah resapan air di hulu DAS Brantas (Sub DAS Ambang). Sebagaimana diketahui Kelimpahan (kerapatan) vegetasi dalam kawasan Tahura Raden Soeryo dapat dikelompokkan menjadi Heterogen rapat dan heterogen jarang.
- Lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit khususnya di Tahura R. Soerjo menyebabkan reboisasi berjalan tidak optimal.

Solusi:

- Minimnya jumlah Satuan Pengamanan Hutan dapat diselesaikan salah satunya dengan membentuk/ merekrut Satuan Pengamanan Hutan Swakarsa pada Desa Penyangga yang belum mempunyai Satuan Pengamanan Hutan.
- Meningkatkan kapasitas SDM petugas pelayanan obyek wisata alam yang dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap para pengunjung
- Meningkatnya fungsi hidro-orologi dengan melakukan reboisasi pada lahan yang tidak berhutan dengan jenis tanaman alami atau buatan.
- Untuk medan yang cukup jauh dan sulit dijangku menggunakan teknik reboisasi yang berbeda dengan medan yang mudah dijangkau, seperti menabur benih secara manual.

F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**1. Perangkat Daerah yang menangani**

Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur di tangani oleh:

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dasar pembentukan dan tupoksi Satpol PP dijelaskan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta dipertegas lagi bahwa Satpol PP juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar perda yang telah disahkan oleh Undang-Undang pada pasal 256 dan pasal 257, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu komponen penegak bangsa yang sangat penting. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta pengawasan Perlindungan Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena urgennya urusan ini maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan ayat (2).

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur menyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Bidang Kewaspadaan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, melalui kegiatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur, Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat dan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur bertekad mewujudkan Jawa Timur dalam suasana kondusif yang mendukung proses pembangunan di segala sektor serta tetap mendorong seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan turut serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di daerah dalam mewujudkan Jawa Timur yang kondusif dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan (TNI, POLRI), organisasi masyarakat/LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda serta elemen masyarakat yang lain. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dituntaskan agar tidak sampai mengganggu implementasi kebebasan berekspresi, seperti adanya kelompok yang melakukan kekerasan untuk mencapai suatu keinginannya.

2. Gangguan yang terjadi :**a. Konflik berlatar belakang Politik**

Rawan Konflik PILKADA (konflik antar pendukung pasangan calon, black campaign). Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi Indonesia dan Jawa Timur khususnya. Daerah di Jawa Timur yang memiliki tingkat kerawanan konflik yang tinggi antara lain Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Situbondo, Bondowoso, Jember).

b. Konflik berlatar belakang Suku, Agama dan Ras (SARA)

Konflik sosial berlatarbelakang SARA di Jawa Timur hingga saat ini masih sering terjadi perkembangan gerakan radikal dan terorisme, konflik antara kelompok Sunni dan Syiah, pro dan kontra ormas HTI, penolakan pendirian tempat ibadah. Perkembangan gerakan radikal dan terorisme di Jawa Timur hingga saat ini masih belum dapat benar-benar dapat diberantas. Beberapa kejadian yang membuktikan perkembangan gerakan radikal dan terorisme adalah penangkapan tersangka teroris dan penemuan beberapa atribut radikal di beberapa daerah di Jawa Timur antara lain di Malang, Gresik, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Konflik antara kelompok Sunni dengan Syiah yang hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan yaitu di daerah Sampang, selain itu konflik antara kelompok Sunni dan Syiah juga terjadi di Kabupaten Pasuruan dan Bondowoso sering terjadi ketika peringatan hari Karbala. Pro dan kontra gerakan organisasi masyarakat HTI. Banyak masyarakat yang menolak keberadaan dan aktivitas ormas HTI, hal tersebut karena ormas tersebut karena ormas HTI tidak sesuai dengan tujuan negara Bangsa Indonesia. Pemerintah telah memiliki kebijakan terkait pembubaran ormas anti Pancasila, kendati demikian ormas HTI di Jawa Timur masih tetap melakukan aktivitasnya. Ormas HTI ada hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur. Penolakan pendirian rumah ibadah juga menjadi salah satu faktor muncunya konflik sosial di Jawa Timur. Penolakan pendirian rumah ibadah memiliki berbagai penyebab antara lain tidak terpenuhinya persayarakatan

untuk mendirikan rumah ibadah, sehingga membuat masyarakat sekitar menolak aktivitas pendirian rumah ibadah.

c. Konflik berlatar belakang tanah/Sumber Daya Alam (SDA) :

Konflik pertambangan atau galian C merupakan salah satu potensi konflik di Jawa Timur. Potensi konflik penyebab konflik pertambangan yaitu semakin banyaknya aktivitas pertambangan liar dan konflik antara warga dengan penambang. Daerah di Jawa Timur yang berpotensi terdapat konflik pertambangan yaitu Banyuwangi, Blitar, Magetan, Lumajang dan beberapa daerah lainnya.

Konflik pertanahan di Jawa Timur hingga saat ini masih terjadi di Jawa Timur. Beberapa hal yang menjadi sumber konflik yaitu sengketa tanah antar warga, warga dengan perusahaan, warga dengan TNI, perusahaan dengan perusahaan. Konflik tanah yang hingga saat ini belum terselesaikan antara lain yaitu di Kabupaten Madiun, Malang, Jember dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur.

d. Konflik berlatar belakang ekonomi/industri :

Permasalahan yang sering diangkat adalah tuntutan kesejahteraan bagi pegawai. Sering adanya unjuk rasa akibat ketidaksesuaian antara pemberian dari perusahaan dengan keinginan pegawai. Konflik berlatar belakang ekonomi berbentuk unjuk rasa yang sering terjadi pada saat peringatan May Day dan menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Beberapa wilayah di Jawa Timur yang sering terdapat unjuk rasa adalah daerah industri antara lain Surabaya, Gresik dan Pasuruan.

e. Konflik berlatar belakang sosial budaya :

Konflik antar pendukung sepak bola yang masih saja sering terjadi di Jawa Timur. Rasa kecintaan pendukung yang berlebihan akan persatuan sepak bola merupakan penyebab adanya konflik sosial antar pendukung sepak bola tersebut, sehingga membuat permusuhan antara pendukung sepak bola. Kelompok pendukung sepak bola yang berkonflik hingga saat ini yaitu

pendukung Persebaya (Bonek) dengan pendukung Persema (Arema), baru-baru ini juga terjadi konflik antar Bonek dengan anggota kelompok pencak silat.

Konflik antar perguruan pencak silat di Jawa Timur masih berpotensi kembali terjadi terutama saat perayaan Suroan. Konflik antar perguruan pencak silat hingga merusak rumah dan kendaraan pribadi masyarakat Madiun, Magetan, Ponorogo, Tulungagung dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Konflik antar perguruan pencak silat yang sering terjadi antara lain di daerah.

3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani

1) Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur pada tahun 2017 memiliki personil sebanyak 223 orang dengan kualifikasi yang terbagi sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 154 orang dan pada Satuan Polisi Pamong Praja orang yang terbagi :

1. Pejabat Struktural	:	16	Orang
2. Staf Administrasi	:	69	Orang
3. Operasional Lapangan	:		
- Gedung Kantor Pahlawan I	:	26	Orang
- Gedung Kantor Pahlawan II	:	36	Orang
- Gedung Negara Grahadi	:	41	Orang
- Kantor Satpol PP Prov.Jatim	:	6	Orang
- Gedung PKK Gayungan Prop. Jawa Timur	:	6	Orang
- Kantor BKOW	:	3	Orang
- Rumah Dinas Gubernur Jl. Imam Bonjol	:	6	Orang
- Kediaman Gubernur Jawa Timur	:	8	Orang
- Kediaman Wakil Gubernur Jawa Timur	:	6	Orang

b. Kualifikasi Pendidikan dan Latihan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Pendidikan formal

• S – 2	:	16	Orang
• S – 1	:	26	Orang
• D III	:	1	Orang
• SLTA	:	106	Orang
• SLTP	:	1	Orang
• SD	:	4	Orang
2. Pelatihan / Pendidikan			
• Diklat Struktural	:	17	Orang
• Diklat Fungsional	:	17	Orang
• Diklat Pemerintahan	:	35	orang
• Diklat Dasar Pol PP	:	86	Orang
• Diklat Teknis	:	67	Orang
3. Golongan			
• Golongan II	:	102	Orang
• Golongan III	:	38	Orang
• Golongan IV	:	14	Orang
4. PTT	:	69	Orang

2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pada Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jatim, sebanyak 16 orang yang terdiri dari :

Pendidikan :

– S 2	:	2	orang
– S 1	:	9	orang
– Pendidikan SMA	:	4	orang
– Pendidikan SD	:	1	orang

Golongan :

– Golongan II	:	3	orang
– Golongan III	:	11	orang
– Golongan IV	:	2	orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

a) Satuan Polisi Pamong Praja

Satpol PP Provinsi Jatim mendapatkan anggaran APBD yang dipergunakan untuk pendanaan 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan, dengan anggaran P-APBD sebesar Rp 31.827.282.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.19.380.216.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.771.343.500,- atau 91,70 %
- Belanja Langsung sebesar Rp. 12.447.066.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.765.455.170,- atau 94,52 %

Realisasi penyerapan tahun 2017 sebesar Rp 29.536.798.670,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 92,80 %.

b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 memiliki sumber pendanaan hanya dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan didalamnya terdapat kegiatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur, Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat dan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur. Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5. Penanggulangannya dan Kendalanya

a) Satuan Polisi Pamong Praja

Penanggulangan

Adapun solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi terhadap berbagai pihak terkait permasalahan Ketentaman dan ketrtibam umum terhadap pemangu Perda;
- 2) Penyelenggaran ketertiban umum harus mendasarkan asas keadilan dengan tidak membedakan strata masyarakat atau jabatan penyelenggara negara. Satpol PP yang menjadi garda terdepan dalam penegakan perda dan peraturan kepala daerah harus mampu menjadi lembaga yang adil dengan membuka diri bagi setiap komponen masyarakat termasuk terhadap aparatur pemerintah;
- 3) Keterbukaan pelayanan publik terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan
- 4) Penerapan *reward and punishment system* dalam organisasi secara obyektif dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kreativitas.
- 5) Meningkatkan peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Meningkatkan daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan masyarakat dan gangguan kamtibmas serta bencana.
- 7) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) dilingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

Kendala

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dan peraturan pelaksanaannya terdapat permasalahan – permasalahan yang sangat mendasar, antara lain :

- 1) Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi;
- 2) Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan Perda, baik internal dalam wilayah kota – kabupaten maupun lintas wilayah;
- 3) Kurangnya dukungan lembaga sosial – politik lokal dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.
- 4) Belum optimalnya sekretariat bersama PPNS di lingkungan Satpol PP Prov.Jatim dengan PPNS yang ada di lingkungan SKPD Prov. Jatim.

Mencermati kondisi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang telah diuraikan diatas, jumlah Satpol PP dan PPNS di Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih belum optimal. Hal ini merupakan tantangan yang perlu ditindaklanjuti, artinya anggota Satpol PP dan PPNS perlu adanya peningkatan dan perubahan *performance* baik kuantitas maupun kualitasnya.

b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penanggulangan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan/kendala penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

- 1) Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: Kep-033/A/Ja/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.
- 2) Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor : Kep-043/A/Ja/02/2016; dan Nomor : 223 – 865 tahun 2016 tentang Perintah dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau dalam

bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama islam Tanggal 29 Februari 2016.

- 3) Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 tahun 2014 Tentang Larangan Keberadaan Gerakan Islamic State Of Iraq And Syria di Jawa Timur.
- 4) Diterbitkannya Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 188/94/KPTS/013/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur.
- 5) Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur.
- 6) Optimalisasi pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Timur Melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menangani konflik sosial serta hate speech (ujaran kebencian) guna mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif serta mendorong kab/kota agar mengaktifkan kembali posko terpadu pemantauan perkembangan situasi kamtibmas di daerah.
- 7) Mendorong optimalisasi kinerja forum-forum (Forpimda, Kominda, FKDM, FKPM, FKUB, FKPT dll).
- 8) Mendorong sinergitas trisula di daerah yaitu TNI, POLRI dan pemda, mulai tingkat provinsi, kab/kota, kecamatan dan (Kades, Babinsa, Babinkamtibmas, serta RT/RW).
- 9) Mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lsm untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, melalui pengaktifan poskamling di daerah.

Kendala :

Kendala – kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Kendala dalam penanganan konflik pilkada antara lain karena kurangnya sosialisasi atau pemahaman yang diberikan kepada masyarakat bahwa tujuan pilkada tidak seharusnya dijadikan tujuan atau kepentingan masing-

masing kelompok atau partai politik, karena tujuan terpenting pilkada ada terpilihnya pimpinan yang dapat mengemban pimpinan yang dapat mewujudkan keamanan, ketentraman, kindusifitas dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

- 2) Kendala dalam penanganan konflik sosial berlatar belakang SARA. Semakin banyaknya kepentingan masyarakat yang dibungkus dalam konsep SARA serta kurang luasnya pandangan masyarakat terhadap agama dan keberagaman. Sehingga penting menanamkan pemahaman kepada masyarakat akan perlunya menghargai perbedaan dan keberagaman.
- 3) Kendala dalam penanganan konflik sosial berlatarbelakang ekonomi dan industrial antara lain tidak patuhnya para pelaku di dunia industrial baik pihak perusahaan maupun pegawai terhadap kebijakan pemerintah, sehingga menimbulkan konflik industrial terus berlangsung hingga saat ini.
- 4) Kendala dalam penanganan konflik pertambangan adalah tidak tertibnya para penambang terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu tidak pelaksanaan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur, melauai izin yang resmi sehingga wilayah2 yang digunakan penambang tanpa melalui proses amdal dan berdampak pada kerusakan lingkungan serta kerugian bagi masyarakat sekitar. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait prosedur penambangan dan pengawasan aktivitas pertambangan.
- 5) Kendala dalam menangani konflik antar pendukung sepak bola adalah tidak terorganisir dengan baik para pendukung sepak bola, sehingga tidak dapat dikendalikan aksinya terutama saat menjelang dan setelah pertandingan. Kesadaran akan menjaga keamanan keteriban dari masing-masing pendukung sepakbola serta keterbatasan personil petugas keamanan juga menjadi kendala sehingga masing2 dari pendukung sepakbola harus dapat menjadi pelopor keamanan dan ketertiban yang dimulai dari diri sendiri.
- 6) Kendala dalam menangani konflik antara perguruan pencak silat yaitu rendahnya kesadaran para anggota perguruan pencak silat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Konflik perguruan pencak silat sudah

mulai dapat diminimalisir karena adanya upaya dari pemerintah dan aparat keamanan untuk membentuk paguyuban perguruan pencak silat dengan menampung seluruh perguruan pencak silat yang ada dan mengkoordinir segala kepentingannya.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Setiap melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik sosial maupun gangguan keamanan dalam negeri selalu melibatkan dan bersinergi dengan aparat keamanan terkait antara lain pihak TNI (Kodam V Brawijaya, ARMATIM, LANTAMAL, Kodim dan jajaran komando TNI lainnya), POLRI (Polda, BNNP, Polres dan jajarannya) serta koordinasi dan sinergi dengan Kominda Jatim dibawah Komando BIN Daerah Jawa Timur, untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri tersebut.

Kominda dipastikan ada pertemuan melalui rapat Kominda yang dilaksanakan setiap bulan atau lebih di kantor Binda Jawa Timur atau rapat penyelesaian konflik di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.